

**BAB III**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT**  
**PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999**  
**TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

**A. Konstruksi Hukum Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda Jaminan**

HKI yang terdiri atas Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman tergolong benda-benda bergerak yang sejatinya dapat dijadikan jaminan utang melalui skema Gadai dan Fidusia. HKI yang berwujud nyata (*material*) dan bersifat benda (*tangible*) dapat diikat dengan jaminan Gadai dan Fidusia. Sedangkan HKI yang berwujud tak-nyata (*immaterial*) dan bersifat tak-benda (*intangible*) hanya dapat diikat dengan jaminan Fidusia.<sup>112</sup>

Hak cipta, merupakan salah satu bidang HKI yang di dalam Undang-Undang-nya menjelaskan bahwa Hak Cipta termasuk dalam salah satu jenis benda. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa: “Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.”<sup>113</sup>

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa:

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan hipotek.”<sup>114</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka HKI tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan dan hipotek. Hal ini disebabkan memang hak tanggungan dan hipotek hanya diperuntukkan sebagai jaminan kebendaan berupa benda tetap seperti hak atas tanah beserta benda-benda yang ada di atasnya atau kapal laut dan pesawat terbang, sehingga Hak Cipta

---

<sup>112</sup> Iswi, *op.cit.*, hal. 6.

<sup>113</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, UU Nomor 28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 266, TLN Nomor 5599, Pasal 16 ayat (1).

<sup>114</sup> Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 angka 4.

dimasukkan ke dalam jaminan fidusia atas dasar pengertian dari benda yang diperbolehkan dijadikan jaminan pada jaminan fidusia.

Hak Cipta juga dapat beralih, dijelaskan pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi: “Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wakaf; d. Wasiat; e. Perjanjian tertulis; atau f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>115</sup>

Sesuai dengan pengertian benda pada jaminan fidusia, Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, sehingga Hak Cipta dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.

Bahkan pada Undang-Undang Hak Cipta Pasal 16 ayat (3) menjelaskan bahwa “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.<sup>116</sup> Dan ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dijelaskan pada Undang-Undang Hak Cipta Pasal 16 ayat (4).

Selain Hak Cipta, Paten pun dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dijelaskan pada Pasal 108 ayat (1) yang berbunyi “Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia<sup>117</sup>.” Dan pada ayat (2) yang berbunyi “ketentuan mengenai syarat dan tata cara hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah.”<sup>118</sup>

Sama dengan Hak Cipta, Paten pun dapat beralih atau dialihkan, dijelaskan pada Undang-Undang Paten Pasal 74 ayat (1) yang berbunyi “Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wasiat; d. Wakaf; e. Perjanjian tertulis; atau f. Sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>119</sup>

Untuk pendaftaran jaminan fidusia, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib di daftarkan, baik itu didalam maupun diluar wilayah Indonesia. Pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa

---

<sup>115</sup> Indonesia (c), *loc.cit.*, Pasal 16 ayat (2).

<sup>116</sup> *Ibid.*, Pasal 16 ayat (3)

<sup>117</sup> Indonesia (d), *Undang-Undang Tentang Paten*, UU Nomor 13 Tahun 2016, LN Tahun 2016 Nomor 176, TLN Nomor 5922, Pasal 108 ayat (1).

<sup>118</sup> *Ibid.*, Pasal 108 ayat (2).

<sup>119</sup> *Ibid.*, Pasal 74 ayat (1).

“Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.”<sup>120</sup>

Namun, pada beberapa jenis HKI lain seperti Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Desain Industri tidak disebutkan pada masing-masing Undang-Undanganya bahwa jenis HKI tersebut dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Padahal jenis-jenis HKI tersebut dapat dialihkan, pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan pada Pasal 41, pada Undang-Undang Rahasia Dagang terdapat pada Pasal 5, pada Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman terdapat pada Pasal 40, pada Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdapat pada Pasal 23, dan pada Undang-Undang Desain Industri terdapat pada Pasal 31.

Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bend tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagi agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”<sup>121</sup>

Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right* (IPR) sebagai jaminan kredit sudah jamak dilakukan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Denmark, Jepang, China, dan Korea Selatan. Negara Tetangga seperti Singapura dan Malaysia juga sudah menerapkan jaminan utang. Jenis HKI yang biasa dijadikan jaminan meliputi Hak Cipta, Paten, dan Merek.<sup>122</sup>

Ketentuan mengenai benda yang dapat menjadi objek Jaminan Fidusia terdapat diantara lain dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20

---

<sup>120</sup> Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 12 ayat (1).

<sup>121</sup> Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>122</sup> Iswi, *op.cit.*, hal. 10.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Benda-benda yang dapat menjadi objek Jaminan Fidusia adalah<sup>123</sup>:

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum,
- b. Benda berwujud,
- c. Benda tidak berwujud, termasuk piutang,
- d. Benda bergerak,
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan,
- f. Benda yang tidak dapat diikat dengan Hipotek,
- g. Benda yang sudah ada, maupun benda yang akan diperoleh kemudian,
- h. Satu satuan benda, atau satu jenis benda,
- i. Lebih dari satu satuan bend, atau lebih dari satu jenis benda,
- j. Hasil dari benda yang telah menjadi objek Jaminan Fidusia,
- k. Hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia,
- l. Benda persediaan (*inventory*, stok perdagangan).

Pada penjelasan huruf a, seharusnya jenis HKI lain seperti Merek dan Indikasi Geografis, Desain Industri, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat juga dijadikan sebagai objek pada jaminan fidusia.

## **B. Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Pada Kredit Perbankan**

Untuk mengembangkan usaha dari para pemilik Hak Kekayaan Intelektual tersebut, ada kalanya para pemilik Hak Kekayaan Intelektual tersebut mencoba untuk menjaminkan Hak Kekayaan Intelektual mereka sebagai objek jaminan pada bank, dengan cara membebankannya dengan Jaminan Fidusia. Namun pada kenyataannya beberapa Bank di Indonesia belum pernah mendapatkan seseorang menjadikan aset berupa Hak Kekayaan Intelektualnya tersebut sebagai jaminan.<sup>124</sup>

HKI, khususnya Hak Cipta, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan kesempatan bagi pemiliknya untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan menjaminkan hak cipta yang dimilikinya. Dalam Pasal 16 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dinyatakan

<sup>123</sup> *Ibid.*, hal. 106.

<sup>124</sup> Hasil wawancara Praktisi Perbankan 1, pada tanggal 15 Januari 2019.

Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan aturan tersebut maka objek Hak Cipta saat ini sudah dapat dijadikan jaminan utang melalui skema Fidusia sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>125</sup>

Ternyata dalam beberapa kesempatan wawancara dengan para praktisi perbankan dapat diketahui bahwa kalangan perbankan belum berani menerima apabila ada seseorang yang mencoba menjadikan aset Hak Kekayaan Intelektual mereka sebagai jaminan utama mereka, tidak terkecuali Bank milik Pemerintah maupun Bank Swasta.<sup>126</sup> Selain itu, walaupun bisa dan nilai dari aset Hak Kekayaan Intelektual tersebut tinggi Bank tidak akan menjadikan Hak Kekayaan Intelektual tersebut sebagai agunan pokok, melainkan hanya agunan tambahan.<sup>127</sup> Pengertian agunan pokok dalam perjanjian kredit di bank adalah penghasilan dari debitor tersebut, sedangkan aset lainnya seperti tanah, kendaraan, ataupun Hak Kekayaan Intelektual hanyalah agunan tambahan.<sup>128</sup>

Jika dilihat dari skema penjaminan Hak Cipta dengan Jaminan Fidusia, maka tata cara penjaminan Hak Cipta tersebut, yaitu Bank membuat Perjanjian Kredit (sebagai perjanjian pokok) dan Perjanjian Jaminan Fidusia (sebagai perjanjian tambahan) – Objek Jaminan Fidusia berupa Hak Cipta yang berwujud tak nyata/*immaterial* dan bersifat takbenda/*intangible* (contoh: hak cipta atas buku, film, musik, desain, *games*, *software*, dan lain-lain) – terbagi dua menjadi, sertifikat Hak Cipta Lisensi/Waralaba sebagai agunan pokok dan Perjanjian sebagai agunan tambahan – apabila Debitor Wanprestasi (ingkar janji), maka pilihan eksekusi Jaminan Fidusia berupa: a) eksekusi berdasarkan Titul Eksekutorial dengan fiat Ketua Pengadilan Negeri; b) Parate Eksekusi via Pelelangan Umum tanpa fiat Ketua Pengadilan Negeri; dan c) Penjualan Agunan melalui Pelelangan Umum.<sup>129</sup>

Tidak jauh berbeda dengan skema penjaminan Paten via Jaminan Fidusia, yaitu Bank membuat Perjanjian Kredit (sebagai perjanjian pokok) dan Perjanjian Jaminan Fidusia (sebagai perjanjian tambahan) – Objek Jaminan Fidusia berupa

---

<sup>125</sup> Iswi, *op.cit.*, hal. 115.

<sup>126</sup> Hasil wawancara Praktisi Perbankan 1 dan 2, pada tanggal 15 januari 2019

<sup>127</sup> Hasil wawancara Praktisi Perbankan 1, pada tanggal 15 januari 2019.

<sup>128</sup> Hasil wawancara Praktisi Perbankan 1, pada tanggal 15 januari 2019.

<sup>129</sup> Iswi, *op.cit.*, hal. 134.

Paten-Produk dan Paten-Proses – terbagi dua menjadi, Sertifikat Paten (Agunan Pokok) dan Perjanjian Lisensi Paten (Agunan Tambahan) – apabila Debitor Wanprestasi (ingkar janji), maka pilihan eksekusi Jaminan Fidusia berupa: a) eksekusi berdasarkan Titel Eksekutorial dengan fiat Ketua Pengadilan Negeri; b) Parate Eksekusi via Pelelangan Umum tanpa fiat Ketua Pengadilan Negeri; dan c) Penjualan Agunan melalui Pelelangan Umum.<sup>130</sup>

Perjanjian utang-piutang dengan jaminan kebendaan pada umumnya banyak dilakukan di lembaga jasa keuangan seperti perbankan, pegadaian, perusahaan pembiayaan, dan lain-lain. Jaminan kebendaan tersebut dapat berbentuk jaminan Hak Tanggungan, Gadai, Fidusia, Resi Gudang, Hipotek serta HKI (Hak cipta dan Paten). Jaminan Hak Cipta dan Paten, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang, namun belum bisa diterapkan di perbankan karena belum ada revisi Peraturan BI tentang agunan kredit.<sup>131</sup>

Perjanjian kredit pada umumnya diiringi dengan perjanjian jaminan. Objek jaminan kredit dapat diikat dengan Hak Tanggungan, Hipotek, Gadai, Fidusia, atau Resi Gudang. Jaminan Kredit diperlukan untuk memastikan pelunasan kredit sesuai perjanjian. Jika debitor wanprestasi (ingkar janji), maka kreditor dapat mengeksekusi barang jaminan sesuai aturan hukum yang berlaku.<sup>132</sup>

Biasanya jaminan kredit berupa *fixed asset* (tanah dan bangunan), kendaraan dan deposito yang merupakan *collateral* yang dapat diterima oleh Bank dan aset tersebut ada penilaiannya secara jelas, sedangkan Hak kekayaan Intelektual tidak.<sup>133</sup>

Pengertian “Jaminan Kredit” menurut SK Direksi BI Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, Pasal 2 ayat (1) adalah “keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”. Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha dari debitur.<sup>134</sup>

---

<sup>130</sup> *Ibid.* hal. 147.

<sup>131</sup> *Ibid.* hal. 75.

<sup>132</sup> *Ibid.* hal. 76.

<sup>133</sup> Hasil wawancara Praktisi Perbankan 2, pada tanggal 15 Januari 2019.

<sup>134</sup> *Ibid.*, hal. 77.

Agunan merupakan “jaminan tambahan” yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. Pengertian “Agunan” menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 23, adalah “jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit, pada praktiknya agunan malahan lebih dominan atau diutamakan daripada hanya sekedar jaminan yang berupa keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya.<sup>135</sup>

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa agunan yang lebih dominan atau diutamakan dibandingkan kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya adalah berupa benda-benda bergerak yang memiliki nilai sangat tinggi seperti layaknya tanah, bangunan atau kendaraan. Dibalik itu semua, karena nilai-nilai Hak Kekayaan Intelektual bisa dibidang fluktuatif, membuat Bank tidak berani mengambil resiko untuk menjadikan Hak Kekayaan Intelektual tersebut menjadi agunan dalam hal jaminan kredit di Bank.

Pengingkaran terhadap perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit dengan jaminan Hak Cipta dan Paten dapat menimbulkan akibat hukum. Pengingkaran tersebut dapat dilakukan pihak kreditor dan debitor. Jika terjadi piutang macet, maka kreditor pertama kali dapat menempuh upaya penyelamatan piutang macet seperti yang dilakukan di lembaga perbankan yaitu melalui tiga tahap<sup>136</sup>:

- a. Penjadwalan Kembali (*Recheduling*),
- b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), dan
- c. Penataan Kembali (*Restruktuasi/Restructuring*).

Walaupun ada sebagian institusi keuangan yang membolehkan HKI tersebut digunakan sebagai jaminan, HKI tersebut bukan untuk pinjam konsumtif, dan itu juga HKI yang memiliki nilai ekonomis.<sup>137</sup>

---

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> *Ibid.*, hal. 159.

<sup>137</sup> Hasil Wawancara Praktisi Perbankan 1, pada tanggal 15 januari 2019.

### C. Kendala Yuridis Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan

Salah satu Kendala yang membuat sulit diterimanya Hak Kekayaan Intelektual sebagai agunan yaitu karena nilai dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut.<sup>138</sup> Tidak adanya Lembaga Penilai Aset yang khusus untuk menilai Hak Kekayaan Intelektual membuat pemegang hak-hak tersebut sulit untuk menjadikan HKI sebagai agunan.

Penjaminan aset HKI sebagai agunan utang/kredit harus didukung peran Lembaga Penilai Aset HKI. Lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank sangat membutuhkan kepastian nilai aset HKI yang dijamin. Pada kasus pemberian kredit bank dengan agunan rumah/tanah, penilaian agunan dilakukan secara internal oleh petugas kredit bank berdasarkan referensi harga pasar dan NJOP. Bank juga dapat meminta bantuan jasa penilai dari luar jika nilai kreditnya relatif besar.<sup>139</sup>

Perbankan dan lembaga jasa keuangan non-bank tidak memiliki pengalaman untuk menilai aset HKI sehingga dibutuhkan bantuan Lembaga Penilai Aset HKI. Lembaga semacam ini dapat dibentuk oleh negara/pemerintah maupun pihak swasta (asosiasi bisnis). Di negara berkembang termasuk Indonesia, Lembaga Penilai Aset HKI sebaiknya dibentuk oleh lembaga negara (seperti BI, OJK, Menkeu, Bekraf, DJKI, Lembaga Litbang dan Universitas) dan dibantu oleh lembaga swasta (asosiasi bisnis).<sup>140</sup>

Lembaga Penilai Aset HKI harus disertifikasi dan diakreditasi oleh kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kementerian Hukum dan HAM. Lembaga tersebut harus terdaftar di Bank Indonesia (BI) jika melakukan valuasi HKI terkait efek atau surat utang berjangka kurang dari satu tahun.<sup>141</sup>

Lembaga tersebut juga harus terdaftar di OJK jika kegiatan valuasinya terkait dengan penerbitan efek atau surat utang berjangka lebih dari satu tahun (seperto penerbitan obligasi/*bond*). Pendaftaran di OJK juga diperlukan jika

---

<sup>138</sup> Hasil Wawancara Praktisi Perbankan 1 dan 2, pada tanggal 15 januari 2019.

<sup>139</sup> Iswi, *op.cit.*, hal. 149.

<sup>140</sup> *Ibid.*, hal. 150.

<sup>141</sup> *Ibid.*



lembaga tersebut melakukan valulasi HKI yang akan dijadikan agunan kredit di perbankan atau lembaga keuangan non-bank.<sup>142</sup>

Contoh, Hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sulit diukur nilainya karena yang dijaminakan adalah hak intelektual dari ciptaan. Oleh karena itu, perlu ada pihak ketiga sebagai lembaga penilai (*appraisal*) bagi hak cipta yang dijaminakan. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah salah satu lembaga yang dapat memberikan penilaian hak cipta. Beberapa LMK yang ada di Indonesia misalnya Karya Cipta Indonesia (KCI), Royalti Anugrah Indonesia (RAI), dan Wahana Musik Indonesia (WAMI). LMK inilah yang bertugas mengumpulkan royalti dari para pengguna karya cipta dan dari para musisi atau penyanyi yang tergabung di masing-masing LMK. LMK dapat menjadi acuan penyedia data bagi lembaga penilai.<sup>143</sup>

Dalam mekanisme penilaian benda yang akan dijadikan agunan dan dibebani lembaga penjaminan, praktik yang selama ini lazim terjadi di lapangan adalah lembaga keuangan pemberi kredit (kreditor menggunakan jasa Penilai Publik yang lazim disebut *appraisal*). Penilai Publik adalah pihak ketiga yang merupakan profesi penunjang di sektor keuangan, dan dapat memberikan pertimbangan profesional mengenai penilaian nilai ekonomi benda yang akan dibebani lembaga jaminan.<sup>144</sup>

Selain dari Lembaga Penilai aset, kendala yang didapatkan dari HKI sebagai jaminan ini yaitu bahwa OJK dan BI belum menjadikan HKI sebagai aset yang dapat dijadikan jaminan pada bank.<sup>145</sup>

Penerapan HKI sebagai jaminan kredit di perbankan masih terkendala karena belum ada revisi Pasal 43 Peraturan BI nomor 14/15/PBI/2012 tentang jenis agunan kredit.<sup>146</sup> Pada Pasal 43 tersebut disebutkan bahwa agunan yang

---

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> Ovia Merista, "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", *journal.unpar.ac.id*.

<sup>144</sup> Reni Budi Setianingrum, 2016, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No 2, Desember 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *journal.umy.ac.id*, hal. 235

<sup>145</sup> Hasil wawancara praktisi perbankan 1 dan 2, pada tanggal 15 januari 2019.

<sup>146</sup> Iswi, *op.cit.*, hal. 5.

dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA ditetapkan sebagai berikut:

- e. Surat berharga dan saham aktif yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
- f. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- g. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan ;
- h. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;
- i. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat dengan fidusia; dan/atau
- j. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Penjelasan Pasal diatas tidak menyebutkan bahwa HKI dapat diikat atau dijadikan Jaminan Fidusia, sedangkan pada Undang-Undang Hak Cipta dan Paten sudah disebutkan bahwa jenis HKI tersebut dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia.

Pada bank Syariah, risiko yang dihadapi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/PJOK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan risiko imbal hasil dan risiko investasi.<sup>147</sup>

Selain dua kendala HKI sebagai jaminan kredit perbankan tersebut, masih terdapat beberapa kendala yg terjadi. Aset HKI sebagai jaminan perbankan dianggap tidak sesuai dengan konsep teori kepastian hukum dan perlindungan hukum.<sup>148</sup>

Kedua teori hukum ini saking berkaitan. Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan adanya perlindungan hukum. Meskipun materi baru HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan patut diapresiasi karena dianggap sebagi pembaharuan hukum, namun nyatanya belum memberikan adanya kepastian dan perlindungan hukum.<sup>149</sup>

---

<sup>147</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, "Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek Pada Bank Syariah", Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal. 421

<sup>148</sup> Reni, *op.cit.*, hal. 43.

<sup>149</sup> *Ibid.*, hal. 44.

Belum adanya kepastian dan perlindungan hukum yang memadai di sini lebih diartikan bahwa ternyata belum semua lembaga perbankan nasional dapat menerima konsep HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan.<sup>150</sup> Terutama Lisensi Hak Kekayaan Intelektual.

Selanjutnya, meskipun telah mendapatkan legitimasi Undang-Undang namun nyatanya masih dibutuhkan konsep hukum yang jelas terkait HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan. Terlebih lagi ketentuan materi ini baru diundangkan pada tahun 2014 untuk Hak Cipta dan tahun 2016 untuk Paten. Realita yang ada sampai sekarang belum terdapat peraturan yang jelas terkait tafsiran nilai HKI dan konsep *due diligence*.<sup>151</sup>

Konsep *due diligence* diartikan sebagai proses penting untuk memastikan objek dan subjek kepemilikan HKI yang akan dijadikan jaminan perbankan. Hal ini dinilai penting terlebih lagi ketentuan mengenai *due diligence* juga telah diatur di dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Jaminan Fidusia, dimana salah satu poin yang tertuang di dalam akta jaminan fidusia harus mengatur mengenai identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Sementara penilaian (*valuasi*) aset HKI diartikan sebagai sebuah proses untuk menentukan nilai moneter dari suatu subjek HKI.<sup>152</sup>

Ada beberapa poin lain yang dapat menjadi kendala hambatan HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan. Pertama, jangka waktu perlindungan dan kepemilikan HKI yang terbatas. Tidak dipungkiri bahwa jangka waktu perlindungan dan kepemilikan HKI tidaklah sama satu sama lain. Hak cipta misalnya. Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia dan berlangsung selama tujuh puluh tahun. Sementara untuk paten, jangka waktu paten berlaku selama dua puluh tahun dan paten sederhana berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun dihitung sejak tanggal penerimaan.<sup>153</sup>

Untuk merek sendiri berlaku selama sepuluh tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama yakni sepuluh tahun. Jangka waktu desain industri

---

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> *Ibid.*, hal. 45.

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> *Ibid.*, hal. 47.

dilindungi selama sepuluh tahun. Sedangkan untuk rahasia dagang berlaku tanpa batas waktu selama kerahasiannya tetap terjaga. Hal sama berlaku pula bagi indikasi geografis, dimana jangka waktu indikasi geografis akan diberikan selama tetap terjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Melihat perbedaan jangka waktu masing-masing objek HKI, maka sebaiknya pihak perbankan perlu untuk cermat dan berhati-hati dalam memastikan syarat-syarat dan jaminan disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya HKI.<sup>154</sup>

Kedua, sifat HKI. Seperti yang diketahui bahwa masing-masing HKI memiliki sifat yang berbeda. Hak cipta misalnya. Dibandingkan objek HKI lainnya, pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran mengingat hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ketentuan tersebut, berarti hak eksklusif atas hak cipta dapat diberikan tanpa harus melalui pendaftaran. Hal ini dapat menjadi permasalahan tersendiri bagi perbankan khususnya dalam memberikan bantuan pinjaman, mengingat benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran yang diamanahkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia harus dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia.<sup>155</sup>

Berdasarkan hal tersebut, untuk mendapatkan kekuatan hukum dari jaminan fidusia maka Hak Cipta wajib didaftarkan mengingat pada dasarnya pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Pendaftaran selain mempunyai arti yuridis sebagai suatu serangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian. Pendaftaran juga merupakan suatu bentuk perwujudan dari asas kepastian hukum. Oleh karenanya, HKI yang akan dijadikan objek jaminan kredit perbankan wajib untuk didaftarkan supaya mendapat kekuatan hukum yang sah. Tak terkecuali bagi hak cipta. Adapun mekanisme pendaftaran hak cipta dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, mengingat sebagai hak kebendaan hak cipta juga mempunyai ciri-ciri *droit de suite* dimana

---

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> *Ibid.*

pemegang hak cipta tetap mengikuti dalam tangan siapapun hak cipta yang melekat pada benda tersebut.<sup>156</sup>

---

<sup>156</sup> *Ibid.*